



## **PENETAPAN**

Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Suyatno SP**, berkedudukan di Tengkluk RT.02, RW.01, Ds. Kedungrejo, Kec. Pilangkenceng, Kab. Madiun, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Budi Haryana, Sh, Advokat, beralamat di Jl.Kartini 44, RT.03, RW.01, Ds. Kincang Wetan, Kec. Jiwan, Kab. Madiun, yang untuk selanjutnya disebut sebagai: Penggugat.;

Lawan:

- 1. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kab. Madiun**, tempat kedudukan Jl. Raya Madiun-Surabaya Km.9 Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Desa Jerugkulung, Balerejo, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Masruri Abdul Aziz, SH., Ari Budiarti, SH., Yunita Ramadhani, SH.,MH., Ardinityaningrum Dwi Ratna, SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-3/M.5.46/Gp.2/02/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Madiun**, berkedudukan di Jl. Raya Madiun-Surabaya Km.9 Kec. Balerejo, Kab. Madiun, Desa Jerugkulung, Balerejo, Kab. Madiun, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Masruri Abdul Aziz., Ari Budiarti, SH., Yunita Ramadhani, SH.,MH., Ardinityaningrum Dwi Ratna, SH., masing-masing sebagai Jaksa Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-4/M.5.46/Gp.2/02/2023 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. Kepala Kejaksaan Agung RI**, tempat kedudukan Jl. Panglima Polim No.1 Rt 11 Rw.7, Kramat Pela, Kec. Kby, Baru Kota Jakarta Selatan, Kel. Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, yang diwakili oleh ST Burhanuddin, selaku

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mia Amiati, SH.,MH., sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK-20/A/JA/02/2023, tertanggal 9 Februari 2023, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Putu Gede Astawa, SH.,MH.,Abdurachman, SH.,MH.,Aryansa,SH.,MH., Lulu Leny Arisah, SH.,MH.,Eka Novita Widianti,SH.,Diana Ika Nugrahaningtyas S,SH., Masruri Abdul Aziz., Yunita Ramadhani, SH.,MH., Ari Budiarti, SH., masing-masing selaku Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK-07/M.5/Gp.2/02/2023 tanggal 27 Februari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

**4. Komnasham**, tempat kedudukan Jl. Latuharhary No.4b, Rt 1 Rw 4 Menteng, Kec. Menteng Kota Jakarta Pusta, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, yang diwakili oleh Dr. Atnike Nova Sigiro, S.IP.,M.Sc selaku Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gatoto Ristanto, SH.,MM., Dr. Jayadi Damanik, SH.,S.P.,M.Si., Yhodhisman Soratha, S.IP.,MH., Jidarmin,SH., Ruhaida Ivasari, S.Mn., Mada Pudyatama,SH., Gusti Asta, SH., dan Muhammad Ulfa,SH., masing-masing selaku Pegawai Negeri Sipil pad Komnas HAM berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

**5. Perwakilan PBB Di Jakarta**, tempat kedudukan Menara Thamrin Lt.7 Jl. Mh. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, Kelurahan Menteng, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 20 Januari 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun tanggal 24 Januari 2023 dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy., tertanggal 24 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy, tertanggal 24 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang.;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 29 Maret 2023 yang menyatakan bahwa Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan dikarenakan Penggugat telah disidangkan sebagai tersangka di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya dengan Nomor : 33/Pid.Sus.TPK/2023/PN/Sby;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum adanya jawab-jinawab, maka pencabutan dari Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari pihak lawan (Para Tergugat) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan hukum lainnya maka beralasan untuk **dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan gugatan dari Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara ini telah berlangsung dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian perkara tersebut, dan biaya tersebut antara lain pendaftaran gugatan, pemanggilan para pihak, ATK (alat tulis kantor), redaksi dan materai penetapan.;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun, dengan Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy dicabut oleh Para Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kab. Madiun atau Wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register/ daftar perkara perdata tentang pencabutan gugatan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy. ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Cindar Bumi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun, Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy., tanggal 24 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Esti Sumunaring T, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Kuasa Tergugat IV, tanpa dihadiri Tergugat V .;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis.

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi, S.H. M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Esti Sumunaring T, S.H.,

## Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	60.000,00
- Biaya relaas panggilan dan PNBP	: Rp	2.646.000,00
- Biaya redaksi putusan	: Rp	10.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 2.756.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mjy.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)